

PRAKTIK BAIK PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

¹ Melga Amelia, ² Delfia Tanjung Sari

^{1,2} Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Corresponding author: delfia@eb.unand.ac.id

Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to analyze the good practice of using the General Allocation Fund (DAU) in Payakumbuh Selatan Sub-district, Payakumbuh City. Data collection was conducted through semi-structured interviews. Data analysis was conducted using triangulation techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study found that the realization of the use of DAU in South Payakumbuh Sub-district showed very good performance, with a success rate of 95% in 2023. The process and all activities related to the use of DAU are carried out by the Budget User Authority (KPA), the Activity Technical Implementation Officer (PPTK), the Financial Administration Officer (PPK), the Treasurer, and several personnel who are assigned by each village. Employees in each kelurahan are assigned to succeed in the three focuses of the government through socialization related to stunting, technical guidance related to reducing inflation, and entrepreneurship training. There are several factors that inhibit the use of the DAU program, such as too high a comparison between the unit price listed in the Budget Implementation Document (DPA) and the real price in the field, the lack of personnel in several villages, and the existence of multiple positions that make the work process not optimal.

Keywords: General Allocation Fund; Good Practices; Public Management

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik baik penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa realisasi penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Selatan menunjukkan kinerja yang sangat bagus dengan tingkat keberhasilan 95% pada tahun 2023. Proses dan seluruh kegiatan terkait penggunaan DAU dijalankan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, dan beberapa personil yang dibebantugaskan oleh masing-masing kelurahan. Pegawai di setiap kelurahan dibebantugaskan untuk menyukseskan tiga fokus pemerintah melalui pemberian sosialisasi terkait stunting, bimbingan teknis terkait penurunan inflasi, dan pelatihan kewirausahaan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya program penggunaan DAU seseperti terlalu tingginya perbandingan satuan harga yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil di lapangan, kurangnya tenaga personil di beberapa kelurahan, dan adanya rangkap jabatan yang menjadikan proses kerja menjadi tidak optimal.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum; Manajemen Publik; Praktik Baik

PENDAHULUAN

Kota Payakumbuh di Sumatera Barat memiliki 47 Kelurahan dengan 5 Kecamatan. Sumber pendanaan kelurahan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pendanaan ini digunakan untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), setiap kelurahan memiliki perbedaan kemampuan secara administratif. Ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dalam pendistribusian Dana Alokasi Umum (DAU) kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, kepala kelurahan atau Lurah yang berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara, dan PPK unit SKPD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2022), pemanfaatan DAU kelurahan secara garis besar masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pelimpahan kewenangan (desentralisasi) yang diberikan kepada Lurah, sehingga ruang gerak Lurah masih sangat terbatas. Dominasi Bappeda sangat besar dalam hal penentuan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan, masyarakat kurang berdaya dalam keterlibatannya didalam perencanaan maupun pelaksanaan dana kelurahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan yaitu: dominasi perangkat daerah, sumber daya manusia, perubahan struktur organisasi yang cepat, ketidaktepatan memahami perencanaan dana kelurahan, serta kurangnya transparansi dan penyebaran informasi.

Pada prinsipnya, terdapat 2 (dua) kegiatan utama dalam menunjang keberlangsungan pemerintahan di kelurahan yaitu kegiatan sarana dan prasarana, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU kelurahan ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya sesuai kebutuhan masing-masing kelurahan. Dana kelurahan diharapkan bisa menjadi solusi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas hidup masyarakat seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan maupun kegiatan pelayanan masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada setiap daerah berupa DAU yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal serta berperan dalam menopang kebutuhan dari setiap daerah (Hidayah & Setyawati, 2014). Dalam penelitiannya, Ginting (2016) menemukan bahwa APBD pemerintah daerah di Sumatera Utara lebih banyak mengandalkan DAU dibandingkan PAD. Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan ini pertama kali dialokasikan pada APBN 2019 yang

masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp. 3 Triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten dan kota di Indonesia. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. DAU ini digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020, pendanaan kelurahan selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Kelurahan atau yang sering disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan merupakan komitmen Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam meningkatkan pelayanan andem di tingkat kelurahan.

Pada tahun 2020, pemerintah pusat kembali menganggarkan DAU Kelurahan dalam APBN 2020 dengan tujuan penggunaan sama dengan tahun sebelumnya. Namun, pada pertengahan tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran DAU Kelurahan karena adanya wabah Covid-19. Penggunaan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diatur dalam Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang sejalan dengan PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020 ini dijadikan untuk pemberian bantuan-bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sisa dari pagu anggaran yang tidak atau belum digunakan saat itu harus dikembalikan ke kas negara.

Sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, Dana Kelurahan dapat dilakukan relaksasi apabila Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan. Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan *refocusing* untuk mendukung pendanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi.

Pada tahun 2021 dan 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk tambahan Dana Kelurahan selain APBD secara resmi dihapus oleh Pemerintah Pusat dalam APBN. Meskipun sangat berdampak pada pemberdayaan dan pembangunan di Kelurahan, namun pemerintah pusat tidak memberikan alasan secara terperinci akan keputusan ini. Menteri Keuangan hanya menyebutkan bahwa ini diperlukan untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Potolau et al. (2021), program yang dilakukan dalam pengelolaan dana kelurahan masih berfokus pada program fisik dan belum berfokus pada pengembangan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilaksanakan masih merupakan program dari pemerintah kota, sedangkan program yang diusulkan dari tingkat RT belum terlaksana. Belum seutuhnya berfokus kepada masyarakat, dimana program yang dilakukan hanya berupa program fisik saja sedangkan program yang lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan seperti pengembangan UMKM. Perencanaan dan perancangan dilakukan sepenuhnya oleh perangkat kelurahan, sekalipun memang perangkat kelurahan merupakan wakil dari aspirasi masyarakat, namun perlu juga melibatkan masyarakat atau organisasi perwakilan masyarakat dalam merencanakan serta merancang program-program dalam pengelolaan dana kelurahan. Masyarakat dilibatkan hanya sebagai pekerja dalam pelaksanaan program pengelolaan dana kelurahan dan bukan dilibatkan secara luas dalam pengelolaan secara manajemen.

Tahun 2022, Kementerian Keuangan kembali menerbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang dana kelurahan, yaitu PMK 211 tahun 2022 dan PMK 212 tahun 2022. Merujuk pada PMK 211 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 139 tahun 2019 tentang pengeluaran DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus, dana kelurahan adalah bagian dari DAU ditentukan penggunaannya. Dalam PMK 212 tahun 2022, Kementerian Keuangan merinci dana kelurahan yang diterima oleh setiap daerah pada tahun 2023. Merujuk pada Pasal 6 ayat 4, setiap daerah mendapatkan dana kelurahan senilai Rp. 200 juta dikalikan dengan jumlah kelurahan. Itu menunjukkan bahwa di tahun 2023, pemerintah pusat kembali menggabungkan DAU untuk kelurahan di APBN tahun 2023.

Menurut Dewi dan Trisnatingsih (2022), dimensi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam menyusun dan membuat rencana kerjanya harus ada rencana kerja yang telah dibuat oleh Perangkat Kelurahan dan melibatkan Lembaga dan Tokoh Masyarakat melalui Muskel agar terlaksana dengan baik. Penggunaan alokasi anggaran kelurahan yang belum sesuai dengan RKA, semula anggaran kegiatan dialokasikan pada program kegiatan usulan dari Lembaga dan pokmas, setelah terjadi perubahan, anggaran dialokasikan pada kegiatan posko penanganan Covid-19. Walaupun begitu, masyarakat tetap dapat merasakan manfaat langsung dari adanya program pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pengawasan dilakukan oleh KPA, BPPn, inspektorat, PPK unit SKPD, PPTK dan pengawasan dari masyarakat, terdapat laporan setiap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berupa LPJ dan terdapat evaluasi atas program kegiatan yang sudah terlaksana.

Tabel 1. Data Realisasi 10 Kelurahan Tertinggi Penggunaan DAU Tahun 2023 Kota Payakumbuh

No.	Kecamatan	Kelurahan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Latina	Padang Sikabu	200.000.000	188.101.500
2.		Parik Muko Aia	200.000.000	190.040.450
3.	Payakumbuh Selatan	Balai Panjang	200.000.000	194.048.340
4.		Limbukan	200.000.000	191.194.650
5.		Koto Tuo Limo	200.000.000	190.436.150
6.		Kampung Sawah Padang Aua Kuniang	200.000.000	186.609.800
7.	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	200.000.000	188.210.257
8.	Payakumbuh Timur	Koto Baru	200.000.000	190.307460
9.	Payakumbuh Barat	Payo Lansek	200.000.000	189.282.330
10.		Tanjung Pauh	200.000.000	192.484.500

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh (2024)

Berdasarkan data realisasi 10 kelurahan tertinggi dalam penggunaan DAU kelurahan tahun 2023, yang masuk kategori tertinggi di Kecamatan Latina ada dua kelurahan, di Kecamatan Payakumbuh Selatan ada empat kelurahan, di Kecamatan Payakumbuh Utara ada satu kelurahan, di Kecamatan Payakumbuh Timur ada satu kecamatan, dan di kecamatan Payakumbuh Barat ada dua kelurahan. Melihat fenomena jumlah kelurahan dengan realisasi tertinggi di kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu empat kelurahan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh melalui penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian tentang praktik baik penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini dan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam memanfaatkan peluang yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (Banks, 2018). Penelitian ini berfokus pada subjek tertentu dan mengkajinya sebagai studi kasus. Pendekatan studi kasus memberikan gambaran dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi sosial (Rahardjo, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara dan dilakukan dengan lebih leluasa dan tidak terlalu terikat dengan susunan pertanyaan pada pedoman wawancara (Pike, 2019). Terdapat 13 informan dalam penelitian ini yaitu satu orang Kasubag. Program Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Enam orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta enam

orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari masing-masing enam kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu: 1) Kelurahan Balai Panjang, 2) Kelurahan Limbukan, 3) Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, 4) Kelurahan Padang Karambia, 5) Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang, dan 6) Kelurahan Kapalo Koto Ampangan. Skrip wawancara dikembangkan dengan merujuk kepada teori praktik baik menurut Lynn Jr (2006) yang terdiri dari tiga faktor/indikator informasi yang relevan dan cukup, kemampuan administratif dari pelaksana kegiatan, serta kewenangan yang menjamin dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Analisis data menggunakan teknik triangulasi yakni terlebih dahulu mengumpulkan data (reduksi), dilanjutkan dengan menyajikan data (display), serta pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan (Rahardjo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor pendorong praktik baik pada penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ada tiga yaitu: 1) informasi yang relevan dan cukup, 2) kemampuan administratif dari pelaksana kegiatan, dan 3) kewenangan yang menjamin dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (Lynn Jr, 2006).

Analisis Praktik Baik Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Informasi

Informasi dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dari sebuah kegiatan pemerintahan. Ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan dijalankan oleh pelaksana kegiatan, maka pelaksanaannya akan berjalan secara efektif. Apabila informasi dan komunikasi berlangsung dengan baik, pelaksana kegiatan akan memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga setiap ketentuan kegiatan dan regulasi pelaksanaan kegiatan harus ditransmisikan atau disampaikan ke departemen pegawai terkait. Komunikasi atau transmisi informasi dibutuhkan supaya pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan lebih stabil dalam menerapkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masyarakat.

Hasil pernyataan tim pelaksana penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap praktik baik pada penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Selatan menerangkan bahwa koordinasi informasi sudah berlangsung cukup baik. Koordinasi informasi berlangsung antara pihak kecamatan dan pihak kelurahan. Pihak Kecamatan Payakumbuh Selatan akan berkoordinasi lagi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas keluhan yang disampaikan oleh pihak kelurahan. Namun, terkadang OPD memberikan jawaban berbeda kepada masing-masing kelurahan yang mengajukan keluhan dan pertanyaan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, pihak kecamatan berkomitmen penuh bersama keenam kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan untuk

menentukan dan mengambil kebijakan terbaik terkait penggunaan DAU ini. Dalam pelaksanaannya, tak jarang ditemui penggunaan DAU yang tidak sesuai dengan harapan sehingga secara berkala penggunaan DAU akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Terdapat tiga tahap audit pada penggunaan DAU yaitu proses review yang dilakukan oleh inspektorat, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan terakhir hasilnya akan diperiksa lagi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kecamatan menampung semua pertanyaan atau keraguan Kelurahan dalam penggunaan DAU, nanti kecamatan akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi. Untuk DAU Kelurahan tahun 2023 audit dilaksanakan sebanyak 3 lapis, mulai dari review inspektorat, pemeriksaan BPKP, dan BPK mengenai realisasi kegiatan dan hasilnya sesuai dengan laporan fungsional. Setiap triwulan kecamatan akan memberikan laporan realisasi penggunaan DAU ke Badan Keuangan Daerah untuk dijadikan Laporan Pimpinan Daerah dan sebagai persyaratan untuk pencairan DAU Kelurahan Tahap II di tahun berjalan. Dengan adanya informasi yang simpang siur dan tiap ditanya ke OPD terkait memberikan jawaban yang berbeda-beda, semua kelurahan di kecamatan payakumbuh selatan sepakat menentukan kebijakan mana yang akan dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan sesuai arahan pimpinan kecamatan” (Kasubag. Program Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Selatan).

Lalu, koordinasi informasi terkait penggunaan DAU berlangsung antara pihak kecamatan, pihak kelurahan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketiga pihak ini memainkan peranan penting dalam menyukseskan penggunaan DAU itu sendiri. Proses audit dilakukan secara berkala kemudian hasil realisasi DAU tersebut akan direkap oleh pihak kecamatan di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan terakhir dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Kelurahan selalu berkoordinasi dengan kecamatan jika ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, jika kecamatan belum memiliki solusi maka akan dikoordinasikan dengan OPD terkait dan info yang diterima akan diteruskan ke Kelurahan. Audit dilakukan di awal tahun 2024 oleh inspektorat dilanjutkan oleh BPKP dan terakhir di audit oleh BPK. Kelurahan diminta untuk melaporkan realisasi penggunaan DAU secara berkala, dan akan direkap oleh kecamatan untuk dijadikan laporan ke Badan Keuangan Daerah” (PPTK Kelurahan Balai Panjang).

Kemudian, koordinasi informasi dilakukan dalam jangka waktu yang lama jika kendala yang dihadapi pihak kelurahan cukup serius. Dalam hal ini pihak kecamatan akan berkoordinasi dan mempertimbangkan solusi terbaik bersama Badan Keuangan Daerah (BKD). Untuk memastikan hasil yang maksimal dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ini, maka dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) setiap triwulan maupun semester.

“Koordinasi membutuhkan waktu lebih lama karena jika terkendala maka kelurahan akan berkoordinasi dulu dengan kecamatan, setelahnya baru kecamatan akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) dan informasi akan balik ke

kelurahan dalam waktu sedikit lebih lama. Dilakukan monev secara berkala baik per triwulan maupun per semester" (KPA Kelurahan Limbukan).

Analisis Praktik Baik Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Kemampuan Administratif Pelaksana Kegiatan

Kompetensi pegawai sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya pelaksanaan sebuah kegiatan terkait urusan pemerintahan. Untuk menjalankan kegiatan dengan efektif, pelaksana kegiatan tidak hanya perlu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki keterampilan untuk melakukannya dengan baik. Pelaksana kegiatan juga harus mengetahui apakah yang terlibat dalam penerapan kebijakan taat dan patuh terhadap peraturan yang ada.

Hasil pernyataan tim pelaksana penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap praktik baik pada penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Selatan menerangkan bahwa pelaksanaan penggunaan DAU berjalan sangat baik. Laporan kinerja tahun 2023 menunjukkan tingkat kesuksesan pengalokasian DAU diatas 95%. Angka ini menggambarkan bahwa tiga fokus atau isu pemerintah yaitunya penurunan stunting, penurunan inflasi, dan penurunan kemiskinan ekstrem berjalan sesuai harapan. Untuk mendukung keberhasilan dari tiga fokus pemerintah tersebut, maka pihak kelurahan dibebantugaskan untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Namun, terkadang masih saja ditemui kendala seperti regulasi yang tidak konsisten dan membingungkan pelaksana teknis serta tersendatnya anggaran dan pencairan. Akan tetapi, pemerintah cukup mampu dalam mencari solusi terbaik sehingga DAU dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

"Tidak ada kendala berarti selain kendala terkait regulasi yang berubah-ubah dan beberapa kali pencairan harus dihentikan dan ditangguhkan dulu sehingga kegiatan juga tertunda. Lain dari itu tidak ada kendala, semua pencairan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan hampir semua kelurahan mencapai target realisasi diatas 95%. Untuk DAU Kelurahan tahun 2023, pemerintah memfokuskan kepada 3 isu nasional yaitu penurunan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem. Jadi dalam pelaksanaannya, kelurahan melakukan pelatihan, bimtek, dan sosialisasi terhadap masyarakat agar mampu menghadapi 3 isu nasional di tahun 2023" (Kasubag. Program Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Selatan).

Lalu, laporan hasil terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah teralisasi dengan baik dengan capaian target yang sangat tinggi yaitu 99%. Anggaran dapat dipergunakan oleh setiap kelurahan dalam melakukan sosialisasi terkait penurunan stunting, bimtek terkait menghadapi ancaman inflasi, dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa tersendatnya beberapa program disebabkan oleh adanya perbandingan satuan harga yang terlalu tinggi antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil di lapangan. Hal ini tentu jadi catatan tersendiri bagi pihak kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan dalam memaksimalkan penggunaan DAU.

“Pencairan DAU tahun 2023 terbilang lancar hanya saja satuan harga yang ada di DPA terlalu tinggi saat dibandingkan dengan harga real di lapangan. Jadi DAU 200 juta yang ada tidak bisa direalisasikan seluruhnya karna dengan adanya selisih harga tadi. Meskipun begitu untuk realisasi fisik mencapai target angka 99%. Strategi yang dilakukan adalah sesuai dengan arahan Camat yaitu mengadakan sosialisasi penurunan stunting, bimtek-bimtek untuk menghadapi inflasi, dan pelatihan untuk calon umkm dan kewirausahaan” (PPTK Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang).

Kemudian, pelaksanaan kegiatan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum tentu saja membutuhkan tenaga SDM yang mumpuni baik dari segi kualitas dan kuantitas. Namun, pada faktanya, kekosongan posisi yang diakibatkan oleh pegawai yang menuju masa pensiun tampaknya menjadi permasalahan yang dihadapi oleh beberapa Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Bahkan satu pegawai dibebantugaskan pada dua posisi kerja yang menyebabkan adanya rangkap jabatan (*double job*) dan tentu saja dapat menyebabkan tidak maksimalnya proses kerja.

“Di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, personil yang ada hanya 3 orang sedangkan dalam kegiatan keuangan personil yang dibutuhkan minimal 4 orang. Kebetulan 1 orang personil di KKA juga menuju pensiun dan kurang paham dengan cara kerja siseim dan hanya mengerjakan administrasi surat masuk dan keluar. Ini yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Pimpinan kecamatan meminta semua Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aliran kas yang ada dan tidak menunda-nunda kegiatan sehingga realisasi mencapai target setiap berkala” (KPA Kelurahan Kapalo Koto Ampangan).

Kendala lainnya yang dihadapi dalam pemaksimalan penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Selatan adalah aturan yang selalu berganti di awal tahun sehingga pelaksanaan kegiatan jadi terhambat dan menjadikan realisasi masih rendah. Saat adanya pergeseran dan perubahan anggaran, DAU Kelurahan tampaknya juga tidak diperbolehkan dan harus melanjutkan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dari awal. Ini menjadikan pihak kelurahan jadi kewalahan karena target capaian periode berjalan saat itu merupakan syarat pencairan untuk dana tahap II.

“Kendala utamanya adalah aturan yang selalu berganti di awal tahun sehingga pelaksanaan kegiatan jadi terhambat dan otomatis realisasi masih rendah. Saat adanya pergeseran dan perubahan anggaran pun, DAU Kelurahan tidak diperbolehkan dan harus melanjutkan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dari awal. Ini membuat kita di kelurahan jadi kewalahan saat semua kegiatan dipacu agar target realisasi tercapai untuk syarat pencairan dana tahap II.” (KPA Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang).

Analisis Praktik Baik Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Kewenangan

Wewenang menjadi hal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana di mata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menyingkalkan proses pelaksanaan kegiatan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah urusan

pemerintahan harus mampu mendukung kegiatan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi secara efektif. *Standar Operating Prosedure* (SOP) dan tekanan yang berasal dari luar unit birokrasi tetapi mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah adalah dua hal yang mendasari baik atau buruknya pelaksanaan sebuah kegiatan dari indikator kewenangan.

Hasil pernyataan tim pelaksana penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap praktik baik pada penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Selatan menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sinergitas antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara di setiap kelurahan. Proses dan alur kerja dimulai dengan PPTK melaksanakan kegiatan dan membuat surat pertanggungjawaban (spj) ketika kegiatan telah selesai. Selanjutnya semua kelengkapan spj akan diperiksa oleh PPK, dan terakhir Bendahara akan melakukan pembayaran ketika spj telah diverifikasi oleh PPK.

"Tim yang ada sama dengan penggunaan DAU, DAK dan Dana lainnya. Ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PPK, dan Bendahara. di kelurahan, Lurah menjabat sebagai KPA, Selebihnya ditunjuk personil kelurahan menjabat sebagai PPTK, PPK, dan Bendahara. Tugasnya dimulai dari PPTK melaksanakan kegiatan dan membuat surat pertanggungjawaban (spj) ketika kegiatan telah selesai. Semua kelengkapan spj akan diperiksa oleh PPK dan Bendahara akan melakukan pembayaran ketika spj telah diverifikasi oleh PPK" (Kasubag. Program Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Selatan).

Kemudian, proses dan seluruh kegiatan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dijalankan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, dan beberapa personil yang dibebantugaskan oleh masing-masing kelurahan. Pihak-pihak tersebut akan bekerja secara maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengevaluasi kinerja maka dilakukan monev agar kendala dan hambatan yang ditemui tersebut dapat dicarikan jalan keluarnya.

"Tim nya adalah KPA, PPTK, PPK, dan Bendahara yang dipanngku oleh personil kelurahan." (PPTK Kelurahan Padang Karambia).

"Tidak ada tim khusus, hanya KPA, PPTK, PPK, dan Bendahara" (KPA Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang).

KESIMPULAN

Realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun 2023 mencapai 95%, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Koordinasi informasi dilakukan oleh pihak kecamatan, kelurahan, dan Badan Keuangan Daerah, dengan alur kerja mulai dari PPTK yang melaksanakan kegiatan dan membuat spj, kemudian diperiksa oleh PPK, dan pembayaran dilakukan oleh Bendahara setelah verifikasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan per triwulan dan per semester untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Fokus utama adalah sosialisasi stunting, bimbingan teknis penurunan inflasi, dan pelatihan

kewirausahaan. Kendala yang ditemukan meliputi perbedaan harga satuan di DPA dengan harga riil, kurangnya tenaga personil, dan adanya rangkap jabatan di beberapa kelurahan. Untuk penelitian di masa mendatang, dapat menggunakan objek penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Selain itu, metode campuran (*mix method*) juga dapat digunakan agar hasil penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, M. (2018). Using visual data in qualitative research. *Using visual data in qualitative research*, 1-192.
- Dewi, E. N. S., & Trisnaningsih, S. (2022). Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 19133-19157.
- Ginting, A. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan: Case in North Sumatera. 185–206.
- Hidayah, N., & Setyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 45-58.
- Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Dana Kelurahan.
- Lynn Jr, L. E. (2006). *Public management: Old and new*. Routledge.
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kelurahan.
- Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Pike, M. (2019). *Interviews Instead of Self-Reports? Investigating Cues and Questions for the Detection of Honesty-Humility in Employment Interviews* (Doctoral dissertation, University of Guelph).
- Potolau, M., Safriansyah, S., & Saputro, R. H. (2021). Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Perspektif Community Driven Development di Kelurahan Kladufu Kota Sorong. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 64-70.
- PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- PP No.17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan.
- PP RI No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Rahman, F. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(3), 324-333.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.